

## Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan

Volume 5 Nomor 2 April 2023 Halaman 972 - 982

<https://edukatif.org/index.php/edukatif/index>

# Konsep Kompetensi Pendidik Menurut Ibnu Jama'ah dan Relevansinya dengan Kompetensi Pendidik dalam UU No. 14 Tahun 2005

Edy Masnur Rahman<sup>1</sup>, Syamsudin<sup>2</sup>✉

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia<sup>1,2</sup>

e-mail : [edimasnur41@gmail.com](mailto:edimasnur41@gmail.com)<sup>1</sup>, [bimb.syamhs@gmail.com](mailto:bimb.syamhs@gmail.com)<sup>2</sup>

### Abstrak

Kompetensi pedagogik merupakan kompetensi yang sangat penting untuk dimiliki seorang pendidik. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah menganalisis kompetensi pendidik dari sudut pandang atau perspektif yang berbeda bersumber dari kitab Tadzkirah as-Sami' wa al-Mutakallim fi Adabi al-'Alim wa al-Muta'allim karya Ibnu Jama'ah yang memiliki relevansi dengan undang-undang Nomor 14. Tahun 2005 tentang kompetensi pendidik. Penelitian ini menggunakan studi pustaka. Hasil penelitian menegaskan bahwa terdapat relevansi antara kitab Tadzkirah as-Sami' wa al-Mutakallim fi Adabi al-'Alim wa al-Muta'allim karya Ibnu Jama'ah dengan undang-undang Nomor 14. Tahun 2005 tentang kompetensi pendidik. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya tiga kompetensi inti diantaranya; Kompetensi pendidik yang berkaitan dengan dirinya sendiri, Kompetensi pendidik yang berkaitan dengan kajiannya, Kompetensi pendidik yang berkaitan dengan peserta didiknya dan di dalam majelisnya (Fi A'dabihi fi Nafsihi, Fi A'dabihi fi Darsihi dan Fi A'dabihi ma'a Talabatih Mutlaqan fi Halaqatihi). Untuk itu dapat ditarik kesimpulan bahwa ketiga konsep itu memiliki keterkaitan dengan keempat kompetensi pendidik, yaitu: Kompetensi pedagogik (kompetensi pendidik yang berkaitan dengan kajiannya), kepribadian (Kompetensi pendidik yang berkaitan dengan dirinya sendiri), sosial dan profesional (Kompetensi pendidik yang berkaitan dengan peserta didiknya dan di dalam majelisnya)

**Kata Kunci:** Kompetensi, Pendidik, Undang-undang, Ibnu Jama'ah.

### Abstract

*Pedagogic competence is a very important competency for an educator. Therefore the aim of this study is to analyze the competence of educators from a different point of view or perspective sourced from the book Tadzkirah as-Sami' wa al-Mutakallim fi Adabi al-'Alim wa al-Muta'allim by Ibnu Jama'ah which has relevance to law No. 14. of 2005 regarding the competence of educators. This research uses literature study. The results of the study confirm that there is relevance between the book Tadzkirah as-Sami' wa al-Mutakallim fi Adabi al-'Alim wa al-Muta'allim by Ibnu Jama'ah and Law Number 14. Year 2005 concerning educator competence. This is indicated by the existence of three core competencies including; Educator competence related to himself, Educator competence related to his studies, Educator competence related to his students and in his assembly (Fi A'dabihi fi Nafsihi, Fi A'dabihi fi Darsihi and Fi A'dabihi ma'a Talabatih Mutlaqan fi Halaqatihi). For this reason, it can be concluded that the three concepts have links with the four educator competencies, namely: pedagogical competence (educator competencies related to their studies), personality (educator competencies related to himself), social and professional (educator competencies related to students his students and in his assembly).*

**Keywords:** Competence, Educators, Law, Ibnu Jama'ah.

Copyright (c) 2023 Edy Masnur Rahman, Syamsudin

✉ Corresponding author :

Email : [bimb.syamhs@gmail.com](mailto:bimb.syamhs@gmail.com)

DOI : <https://doi.org/10.31004/edukatif.v5i2.4886>

ISSN 2656-8063 (Media Cetak)

ISSN 2656-8071 (Media Online)

## PENDAHULUAN

Kompetensi pedagogi bagi seorang guru merupakan kewajiban yang harus dimiliki dalam melakukan fungsi pengajaran pada lembaga pendidikan. Sebagai tenaga profesional kemampuan pedagogi menjadi tugas yang penting karena guru sebagai agen pendidikan (Febriana, 2021: 7–8). Kompetensi tersebut mencakup bagaimana memiliki kemampuan pedagogik, memiliki kemampuan profesionalisme, memiliki kepribadian yang baik dan memiliki kemampuan sosial sebagaimana yang termaktub dalam Undang-undang No. 14 tahun (2005).

Dalam praktiknya tentu harapan yang termaktub dalam Undang-undang No. 14 tahun (2005) masih belum berjalan dengan baik. Salah satunya ketika pandemi lalu, pembelajaran menjadi *learning loss* karena ketidaksiapan dunia pendidikan untuk mengantisipasinya (Faiz, Parhan, et al., 2022). Menurut (Sudrajat, 2020: 100) saat pandemi lalu guru-guru kurang memahami bagaimana peggunaan metode dan media yang tepat dalam kondisi pandemi. Namun demikian, pemerintah masih terus berupaya untuk mewujudkan apa yang sudah ditetapkan dalam Undang-undang No. 14 tahun (2005). Di sisi lain, masih terdapat guru yang memiliki kepribadian yang kurang baik dalam menjadi contoh bagi para siswa (Tanjung, 2021: 1) (CNN Indonesia, 2021).

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pedagogik menjadi satu kompetensi kunci bagi seorang pendidikan profesional. Namun peneliti kira jika mengacu dari Undang-undang No. 14 tahun (2005) saja kiranya sangat sempit, untuk itu diperlukan kajian secara luas dari sudut pandang atau perspektif yang berbeda. Salah satunya dari pemikiran ilmuwan muslim bernama Ibnu Jama'ah asy-Syafi'I yang merupakan tokoh pemikir dalam kajian pendidikan Islam dan ilmu pengetahuan. Adapun karya yang memiliki relevansi dengan undang-undang nomor 14 tahun 2005 adalah kitab *Tadzkirah as-Sami' wa al-Mutakallim fi Adabi al-'Alim wa al-Muta'allim* karya Ibnu Jama'ah asy-Syafi'I yang peneliti rasa memiliki konten yang berkaitan dengan bidang pendidikan. Untuk itu peneliti tertarik untuk mencari benang merah antara Undang-undang nomor 14 tahun 2005 dengan kitab *Tadzkirah as-Sami' wa al-Mutakallim fi Adabi al-'Alim wa al-Muta'allim* karya Ibnu Jama'ah asy-Syafi'I.

Penelitian serupa pernah dilakukan oleh (PURWANTO, 2020) yang mengungkapkan bahwa dalam kitab *Adab al-'âlim wa al-muta'allim* menyebutkan bahwa terdapat tiga kepribadian utama yaitu religious, humanis dan ilmiah yang memiliki relevansi bagi system Pendidikan di Indonesia. Lebih jauh (Hadlari, 2021) menunjukkan bahwa terdapat relevansi antara pemikiran Ibnu Jama'ah asy-Syafi'I dengan undang-undang pendidik diantaranya terdapat akhlak mulia yang perlu dijaga sebagaimana standar kualifikasi akademik kompetensi guru. Selanjutnya (Asmarita, D., Zulmuqim, Z., & Kosim, 2021) mengungkapkan bahwa menurut Ibnu Jama'ah asy-Syafi'I sebagai tokoh Pendidikan Islam menjelaskan bahwa guru dalam Islam harus memiliki kemampuan yang memiliki relevansi seperti kemampuan pedagogik, kepribadian, professional, spiritual dan sosial. Berdasarkan studi literatur dapat ditegaskan bahwa terdapat kesamaan dalam konten penelitian tersebut, namun yang membedakan dalam penelitian ini selain konten yang memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya terdapat kebaruan dalam hal Kompetensi pendidik yang berkaitan dengan peserta didiknya dan di dalam majelisnya yang berisi 13 kompetensi turunan yang sebelumnya belum pernah dibahas oleh penelitian lain.

Tujuan penelitian ini adalah mencari, menganalisis sampai menemukan benang merah antara kompetensi pendidik dari sudut pandang atau perspektif yang berbeda bersumber dari kitab *Tadzkirah as-Sami' wa al-Mutakallim fi Adabi al-'Alim wa al-Muta'allim* karya Ibnu Jama'ah yang memiliki relevansi dengan undang-undang Nomor 14. Tahun 2005 tentang kompetensi pendidik. Adapun kedepannya secara teoritis mampu bermanfaat bagi pendidik profesional dengan keragaman literatur tidak hanya dari undang-undang saja melainkan dari kitab yang bernuansakan kajian pendidikan islam.


## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka, yaitu merujuk kepada pendekatan studi literatur, baik itu laporan terkait kajian penelitian, karya tulis profesional, biografi, naskah, dan lainnya (Khilmiyah, 2016: 142). Literatur yang digunakan merupakan hasil dari sumber primer berasal dari kitab *Tadzkirah as-Sami' wa al-Mutakallim fi A'dab al-'A'lim wa al-Mutakallim* yang merupakan rujukan utama sebagaimana topik dan judul penelitian ini yang memfokuskan pada kajian literatur kitab tersebut. Adapun sumber data sekunder peneliti ambil dari buku, undang undang Sisdiknas dan artikel penelitian yang berasal dari jurnal terakreditasi nasional sinta dan memiliki kaitan dengan kajian peneliti. Tidak hanya dari artikel yang terdapat pada jurnal, untuk mengokohkan literatur yang ada peneliti juga mengaitkan dengan sumber sekunder lain seperti hasil penelitian disertasi diantarnya disertasi PURWANTO (2020), Hadlari (2021), Asmarita, D., Zulmuqim, Z., & Kosim, (2021).

Data primer dan sekunder yang sudah terkumpul kemudian dilakukan koding untuk mereduksi bagian mana saja yang merupakan rumusan pertanyaan yang sesuai dengan topik penelitian ini. Selanjutnya data yang sudah terkumpul baik primer maupun sekunder, berikutnya dilakukan analisis terhadap data-data tersebut dengan teknik analisis konten, yaitu menganalisis secara mendalam terhadap informasi yang tertulis kemudian setelah itu dipadukan, sehingga didapatkan sebuah hasil kajian yang padu dan utuh (Khilmiyah, 2016: 119). Utuh disini diartikan untuk mengukur validasi data dengan melakukan triangulasi data dari hasil studi Pustaka tersebut sampai diperoleh data yang valid dan jenuh untuk melahirkan kesimpulan yang matang (Faiz, Parhan, et al., 2022).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kajian studi literatur ini peneliti menyiapkan sintaks penelitian yang mengacu pada (Faiz, Supardi, et al., 2022) diantaranya; 1) menyiapkan perangkat yang digunakan dalam mengumpulkan data studi Pustaka; 2) mengumpulkan sumber data primer (buku *Tadzkirah as-Sami' wa al-Mutakallim fi A'dab al-'A'lim wa al-Mutakallim*) dan sumber data sekunder (buku, undang undang Sisdiknas, artikel penelitian dan disertasi); 3) membaca dan melakukan telaah terhadap sumber data primer dan sekunder; 4) menganalisis data sesuai rumusan masalah; 5) menarik kesimpulan. Adapun ilustrasi hasil analisis studi Pustaka dapat diilustrasikan sebagai berikut:



**Gambar 1. sintaks analisis studi pustaka**

## Biografi Ibnu Jama'ah

Berdasarkan pada hasil studi literatur *analisis content* Ibnu Jama'ah bernama lengkap Qadhi al-Qudhat Badruddin 'Abu Abdillah Muhammad ibn Ibrahim ibn Sa'dullah ibn Jama'ah ibn 'Ali ibn Hazim ibn Shakhr

al-Kinani al-Hamawi asy-Syafi'i (Asy-Syafi'i, 2018: 8). Beliau dilahirkan di daerah yang bernama Hamah pada hari jum'at (malam sabtu) bulan Rabi'ul Akhir tahun 639 H (Ad-Dimasyqi, 1988: 163; As-Subki, 1964: 139). Ibnu Jama'ah tumbuh dan berkembang dalam keluarga yang sarat akan ilmu, agama, dan peradilan Islam. Ayah dan kakaknya merupakan ahli ilmu, hakim, dan juga tokoh yang disegani (Asy-Syafi'i, 2012: xiii). Ibnu Jama'ah pertama kali menimba ilmu dengan belajar al-Qur'an langsung kepada ayahnya sendiri yang juga merupakan ulama besar pada masanya yang menguasai banyak matan-matan ilmu. Menurut al-Barzali, Ibnu Jama'ah menuntut ilmu kepada tujuh puluh empat syekh dan salah satu di antaranya ialah seorang perempuan (Asy-Syafi'i, 2018: 8). Ibnu Jama'ah mulai belajar ilmu hadis pada tahun 650 H/1252 M pada ulama-ulama masyhur yang berada di kampung halamannya, kemudian dia meneruskan rihlah ilmiahnya ke Damaskus, Al-Quds, Kairo, dan Iskandariyah, serta Qus. Sehingga Ibnu Jama'ah memperoleh banyak ilmu seperti, nahwu, fiqh, ushul fiqh, sejarah, tafsir, dll (Ad-Dawudi, 1983: 53; Az-Zahabi, 1988: 209).

Pada tahun 687 H Ibnu Jama'ah diangkat menjadi seorang hakim dan khatib di al-Quds Yerusalem dalam usia yang cukup muda (Syuhbah, 1986: 281). Setelah purna dari tugas dan jabatan yang diembannya. Ibnu Jama'ah pun kemudian dipindah tugaskan untuk menangani peradilan di Mesir tahun 690 H sekaligus bertugas sebagai khatib di masjid al-Azhar. Tidak sampai disitu, pada tahun 693-699 H Ibnu Jama'ah kemudian dipindahkan lagi ke Damaskus sebagai seorang hakim, khatib, dan *Masyaikhah al-Syuyu>kh* (Syekh dari para syekh) (Syuhbah, 1986: 281). Dalam perjalanan karirnya tersebut Ibnu Jama'ah lalu dikembalikan ke Mesir untuk kedua kalinya pada tahun 702 H dengan tugas sebagai hakim hingga berusia tua dan mengalami kebutaan tahun 727 H.

Di samping sebagai hakim, khatib, dan beberapa tugas yang diembannya, Ibnu Jama'ah juga merupakan seorang pendidik, dimana terdapat beberapa tempat yang pernah ia abdiakan dirinya untuk berbagi ilmu, di antaranya: Madrasah al-Qaimariyah; al-'Adiliyah al-Kubra; asy-Syamiyah al-Barraniyah, dll yang terletak di Damaskus. Sedangkan di Mesir, beliau pernah mengajar di Madrasah ash-Shalihiyah; an-Nashiriyah; al-Kamiliyah; Masjid Ibn Thulun; dan Masjid al-Hakim, serta madrasah lainnya (Ad-Dimasyqi, 1988: 163; Asy-Syafi'i, 2018: 9). Setelah menjalani kehidupan yang sarat dengan ilmu, Ibnu Jama'ah pun wafat di Kairo 21 Jumadil 'Ula 733 H pada usia 94 tahun dan dikuburkan dekat dengan makam Imam asy-Syafi'i (Kahalah, 1957: 201; Khalaf, 1988: 32) (Jama'ah, 1997: 4-6).

### **Konsep Kompetensi Pendidik Perspektif Ibnu Jama'ah**

Dari hasil analisis literatur pembahasan tentang kompetensi pendidik menurut Ibnu Jama'ah dapat dijumpai dalam kitabnya yang berjudul *Tadzkirah as-Sami' wa al-Mutakallim fi Adabi al-'Alim wa al-Muta'allim* (Asy-Syafi'i, 2018: 99-140), di mana dalam kitab tersebut Ibnu Jama'ah menerangkannya pada bab dua yang diberi tema *fi A'dab al-'Alim fi Nafsihi wa Mura'ati Ta'libihi wa Darsih*.

Dalam hal ini, Ibnu Jama'ah membagi kompetensi pendidik kepada tiga kompetensi inti dengan beberapa turunannya, yaitu:

- 1) *Fi A'dabihi fi Nafsihi* (Kompetensi pendidik yang berkaitan dengan dirinya sendiri). Kompetensi ini memiliki 12 turunan, di antaranya:
  - a. Merasa senantiasa diawasi Allah swt; pendidik merupakan profesi yang mulia, karena mereka diberikan kepercayaan atau amanah berupa ilmu dan karunia panca indera serta pemahaman dari Allah swt. Oleh karena amanah ilmu dan pemahaman yang dimilikinya, maka seharusnya pendidik menyadari bahwa dirinya itu senantiasa diawasi oleh Allah swt baik dikala sendiri maupun di keramaian sehingga pendidik pasti akan menjalankan tugasnya dengan tidak sembarangan.
  - b. Menjaga ilmu; hendaknya pendidik senantiasa menjaga ilmu sebagaimana yang dianjurkan para ulama terdahulu dengan cara memuliakan dan tidak merendahkannya serta pergi ke tempat

yang tidak semestinya. Karena ilmu merupakan hal yang sangat mulia, dengannyaalah seseorang akan diangkat derajatnya oleh Allah swt.

- c. Zuhud; pendidik mestilah memiliki sikap zuhud, karena derajat terendah dari seorang yang berilmu ialah orang yang meminimalisir keterkaitannya dengan dunia karena telah mengetahui akibat apa saja yang ditimbulkan oleh dunia, baik dari godaanya, kefanahannya, kesulitan, kelelahan dan bahkan kerendahannya. Oleh karena itu tidak sepatutnya mereka menyibukkan diri dengan urusan dunia yang sia-sia selama tidak membebanyak diri dan keluarganya.
- d. Memuliakan ilmu dengan menjauhkannya dari meraih kepentingan dunia; Dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik hendaklah menjadikannya sebagai ladang amal untuk mencari pahala, terlebih tujuan utamanya ialah untuk mendapatkan ridha Allah swt, dan tergeraknya hati untuk melaksanakan tugas sebagai seorang pendidik. Oleh sebab itu ilmu mesti dijaga dan dimuliakan bukan dikotori dengan menjadikannya batu loncatan untuk mendapatkan sesuatu yang dapat merugikannya kelak, seperti mencari jabatan, popularitas, kedudukan, harta, gelar, dll. Karena semua itu bersifat fana.
- e. Menghindarkan diri dari perbuatan yang hina; pendidik sebaiknya menghindari atau menjaga dirinya dari segala bentuk perbuatan atau perkataan yang dapat menghilangkan citra baik bagi dirinya maupun keluarganya serta yang dapat menghilangkan kemuliaan ilmunya, sehingga orang lain enggan lagi menerima ilmu darinya.
- f. Melestarikan syiar-syiar Islam; Ibnu Jama'ah berpendapat bahwa pendidik haruslah melestarikan syiar-syiar Islam dan amalan-amalan yang zahir, seperti mendirikan shalat di masjid secara jama'ah, saling menebarkan salam kepada sesama dan orang lain karena menjadi *role model* bagi para peserta didiknya.
- g. Menjaga perkara-perkara yang dianjurkan oleh syariat; Menurut Ibnu Jama'ah, pendidik hendaknya memiliki integritas spiritual yang tinggi lagi baik dengan cara menjaga hal-hal yang dianjurkan oleh syariat, baik berupa perkataan atau pun perbuatan, seperti rutin membaca dan menghafazkan serta mentadaburi makna yang terkandung di dalam al-Qur'an, lalu berzikir dan berdoa dengan zikir-doa yang *ma'tsur*. Berikutnya mengerjakan amalan-amalan wajib atau pun sunnah.
- h. Berinteraksi terhadap sesama dengan akhlak mulia; seorang pendidik dalam berinteraksi kepada peserta didik, orang tua/wali, sesama tenaga pengajar, karyawan, dll haruslah dengan akhlak yang baik. Misalnya menampilkan wajah yang ceria, menebarkan salam, memberi makan, serta menahan amarah dan sikap mengganggu orang lain. Hal ini sudah menjadi suatu kewajiban bagi setiap muslim. Anjuran inilah yang senantiasa dicontohkan oleh Rasulullah saw dalam berbagai kesempatan dengan para sahabatnya.
- i. Menyucikan jiwa dan jasmani; Ibnu Jama'ah memberikan sebuah peringatan untuk mewaspadai akan akhlak tercela, karena itu merupakan pintu dari segala bentuk keburukan. Beliau juga menyebutkan beberapa contoh dari akhlak tercela yang perlu dihindari, seperti dengki, sombong, iri, hasad, *sum'ah*, ujub, angkuh, curang, riya', dll. Oleh sebab itu pendidik senantiasa menyucikan jiwa dan jasmaninya dengan membiasakan dengan akhlak terpuji.
- j. Berusaha secara sungguh-sungguh untuk menambah kebaikan; Pendidik dituntut untuk senantiasa bersungguh-sungguh dalam menambah kebaikannya, dengan adanya semangat yang tinggi, maka pendidik akan menghormati waktunya dan akan digunakan sebaik-baiknya. Dalam hal ini Ibnu Jama'ah memberikan beberapa contoh dari amalan para ulama terdahulu seperti memperbanyak ibadah, menyibukkan diri dengan membaca, mengajar, menelaah, berpikir, menghafal, menulis, dan melakukan atau mengikuti kajian.

- k. Rendah hati dalam menuntut faedah ilmu; seorang pendidik dalam menuntut ilmu hendaknya tidak memandang nasab, derajat, bahkan usia orang yang memberikannya ilmu, tetapi yang menjadi standar dalam menuntut ilmu kepadanya adalah adanya kebaikan dan ketakwaan serta memiliki kompetensi dan kapabilitas dari keilmuannya.
  1. Menyibukkan diri dengan menulis; Ibnu Jama'ah memberikan himbauan kepada pendidik untuk menjadi pribadi yang produktif dengan memproyeksikan ilmunya menjadi sebuah karya tulis sesuai dengan kapabilitas keilmuannya, sehingga bermanfaat bagi umat dan menjadi pedoman serta bahan kajian bagi generasi berikutnya.
- 2) *Fi A,da bihi fi Darsih* (Kompetensi pendidik yang berkaitan dengan kajianya)
- a. Menyiapkan diri untuk pembelajaran; seorang pendidik ketika hendak datang ke majelisnya, maka ia haruslah terlihat siap dan bertekad untuk melaksanakan tugasnya dengan membersihkan diri, dan memakai wewangian serta mengenakan pakaian terbaiknya yang patut di zamannya sebagai bentuk menghormati ilmu dan memuliakan syariat.
  - b. Membaca doa ketika meninggalkan rumah; pendidik seharusnya senantiasa berdo'a ketika keluar dari rumahnya untuk menghadiri majelis ilmu, sebagaimana doa dari Nabi saw:  
(اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أَضْلَلَ، أَوْ أَرِزَّ أَوْ أَرْزَلَ، أَوْ أَظْلَمَ أَوْ أَظْلَمَ، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلُ عَلَيَّ، عَرَّ جَازِكَ وَجَلَ شَأْوُكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ، بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ، حَسْبِيَ اللَّهُ تَوَكِّلُ عَلَى اللَّهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ، اللَّهُمَّ إِنِّي وَأَبْرَرُ بِنَفْسِي وَأَبْرَرُ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِي)
  - c. Menertibkan pembelajaran dan memuliakan peserta didik; pendidik hendaknya memperhatikan segala aspek yang berkaitan dengan proses pembelajarannya, termasuk masalah posisi duduk. Ibnu Jama'ah memberikan tutorial posisi duduk yang baik dan benar bagi pendidik, yaitu duduk di tempat yang se bisa mungkin dapat dilihat oleh seluruh peserta didiknya, kemudian bersikap santun dan mengucapkan salam serta memberikan perhatian terhadapnya.
  - d. Membuka pembelajaran dengan berdoa dan membaca al-Qur'an; Ibnu Jama'ah menjelaskan bahwa tujuan membaca do'a dan beberapa ayat al-Qur'an ketika hendak memulai pembelajaran, yaitu agar mendapatkan keberkahan dan kebaikan.
  - e. Memprioritaskan pelajaran yang utama; Ibnu Jama'ah berpendapat bahwa dalam proses pembelajaran, maka haruslah mengajarkan materi dimulai dari yang dianggap paling mulia dan paling penting serta yang mudah hingga yang berat sesuai dengan jenjang pendidikan yang ada.
  - f. Adab berbicara dalam proses pembelajaran; menurut Ibnu Jama'ah pendidik tidak selayaknya untuk meninggikan suaranya melebihi dari yang dibutuhkannya dan tidak pula terlalu merendahkannya, sehingga peserta didiknya tidak mendapatkan kesempurnaan ilmu yang seharusnya didapatkan.
  - g. Menjaga proses pembelajaran agar tetap kondusif; pendidik harus mampu menjaga dan mengontrol kekondusifan kelas yang diajarnya. Ibnu Jama'ah menawarkan beberapa cara di antaranya: bersikap lemah lembut, mengingatkan akan tidak baiknya perselisihan, dan menjelaskan tujuan dari majelis ilmu yang sebenarnya.
  - h. Memperingatkan peserta didik yang berperangai buruk; pendidik harus memiliki tanggung jawab penuh terhadap perilaku peserta didiknya. Jika peserta didik melakukan sebuah pelanggaran atau kesalahan, maka tugas pendidik untuk menegur atau memperingatkannya.
  - i. Bersikap objektif dalam proses pembelajaran; pendidik harus bersikap objektif dalam proses pembelajaran dengan cara mendengarkan dan menjawab pertanyaan dari peserta didiknya. Dalam menjawab pertanyaan yang diajukan pendidik harus menjawabnya sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya dan jika pendidik belum atau tidak mengetahui jawabannya, maka tidak mengapa jika mereka mengatakan tidak tahu karena itu bagian dari adab pembelajaran.

- j. Memperlakukan peserta didik dengan baik dan ramah; menurut Ibnu Jama'ah, pendidik haruslah bersikap ramah terhadap peserta didiknya, terkhusus jika peserta didik itu adalah baru karena terkadang mereka masih merasa asing dan canggung. Oleh karena itu, pendidik sebaiknya tidak banyak memandang dan menoleh ke arahnya karena dapat membuatnya malu dan tidak nyaman.
- k. Adab mengakhiri pembelajaran; pendidik senantiasa membiasakan menutup pembelajaran dengan mengucapkan *Wallahu A'lam* sebagai bentuk mengingat kepada Allah dan menyandarkan segala apa yang telah disampaikannya kepada Allah. Kemudian mengakhirinya dengan membaca doa yang diajarkan oleh Nabi saw:
- سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك و أتوب إليك.
- l. Seorang pendidik harus menguasai bidangnya (profesional); Ibnu Jama'ah mengingatkan bahwa hendaknya pendidik tidak mengajar jika belum memiliki kapabilitas/keahlian, serta tidak pula mengajarkan ilmu yang tidak dia ketahui, karena hal itu berarti mempermainkan agama dan juga memandang rendah manusia.
- 3) *Fi A'da bihi ma'a Talabatih Mutlaqan fi Halaqatih* (Kompetensi pendidik yang berkaitan dengan peserta didiknya dan di dalam majelisnya)
- a. Ikhlas dalam menjalankan tugas mengajar; Keikhlasan dalam melaksanakan tugas merupakan kunci utama meraih keberkahan dan kesuksesan, karena tanpa adanya keikhlasan, maka seluruh yang dikerjakan akan menjadi sia-sia. Menurut Ibnu Jama'ah bahwa mengajarkan ilmu adalah bagian dari agama dan merupakan hal yang urgen dan akan mendapat derajat yang tinggi.
  - b. Senantiasa memperbaiki niat dan menolak hawa nafsu; dalam mengajar, hal yang terlebih dahulu harus dilakukan oleh pendidik adalah memperbaikinya dan memperbaiki niatnya sebab dengan niat yang baik lagi ikhlas, maka keberkahan akan didapatkan dan peserta didik yang mulanya kurang berniat untuk belajar, maka akan melunak hatinya untuk menerima faedah ilmu.
  - c. Memberikan motivasi belajar kepada peserta didiknya; pendidik memberikan motivasi kepada peserta didiknya agar senantiasa mencintai ilmu dan tekun mempelajarinya pada berbagai kesempatan dengan memberitahukan keutamaan bagi para ahli ilmu.
  - d. Mencintai peserta didiknya dan senantiasa memperhatikan kemaslahatan mereka; pendidik hendaknya menyayangi peserta didiknya, seperti dia menyayangi dirinya sendiri serta membenci akhlak buruk peserta didiknya, seperti dia membenci akhlak buruk pada dirinya sendiri. Dan senantiasa memperhatikan kemaslahatan bagi peserta didiknya.
  - e. Bersikap lemah lembut dan memberikan semangat dalam mengajar; pendidik hendaknya menyampaikan materi pembelajaran dengan mudah serta penuh kelembutan guna memahamkan para peserta didik, terlebih jika peserta didik itu memiliki adab yang baik dan kesungguhan dalam belajar, maka dia layak mendapatkan perlakuan yang demikian itu.
  - f. Menggunakan metode pembelajaran terbaik guna memahamkan peserta didik; pendidik dituntut untuk mengetahui metode pembelajaran serta prinsip-prinsipnya. Hal ini dimaksudkan agar dapat memudahkan peserta didik dalam mengambil ilmu yang disampaikan.
  - g. Menguji peserta didik guna mengetahui pemahaman mereka; menurut Ibnu Jam'ah, pendidik yang telah selesai menjelaskan suatu pelajaran, maka boleh untuk menguji peserta didiknya dengan beberapa pertanyaan guna mengetahui sampai mana pemahaman peserta didiknya terhadap materi yang telah diajarkannya.
  - h. Mengulang-ulang pelajaran yang lalu untuk menguatkannya; Mengulang materi pelajaran yang telah dipelajari adalah suatu hal yang baik dengan tujuan untuk menguatkan serta mengokohkan

- apa yang telah didapatkan oleh peserta didik. Oleh sebab itu, seorang pendidik hendaknya memfasilitasi peserta didiknya untuk mengadakan kegiatan tersebut.
- i. Memberikan pelajaran sesuai dengan kadar kesanggupan peserta didik; Dalam melaksanakan proses pembelajaran, pendidik harus menyesuaikan materi yang disampaikan dengan kemampuan pemahaman yang dimiliki peserta didik serta melihat psikis mereka, sehingga tidak memunculkan kejemuhan dalam belajar atau bahkan dapat menghilangkan semangat belajarnya.
  - j. Berusaha berlaku adil kepada peserta didik; pendidik hendaknya tidak menampakkan keistimewaan terhadap sebagian peserta didiknya atas sebagian yang lain dalam hal kasih sayang atau perhatian, karena hal yang demikian itu akan menimbulkan kecemburuan yaitu, kebencian dalam dada dan penolakan atas hatinya.
  - k. Mengawasi kondisi peserta didik dalam hal adab, sikap, dan akhlak mereka; pendidik wajib mengawasi kondisi peserta didik khususnya dalam hal ilmu dan akhlak. Apabila didapati peserta didik yang melakukan hal-hal yang tidak pantas untuk dilakukan dan dapat menimbulkan mudarat bagi orang lain, maka pendidik bertugas menasihatinya agar dia mampu mengintrospeksi dirinya untuk menjadi lebih baik lagi.
  - l. Berusaha mewujudkan kemaslahatan kepada peserta didik; pendidik berupaya untuk mewujudkan kemaslahatan peserta didiknya dan menyatukan hati mereka serta membantu sesuai kadar kemampuannya, dengan syarat agamanya terjaga/selamat dan tidak dalam kondisi darurat.
  - m. Tawaduk kepada peserta didik dan memuliakan mereka; pendidik harus memiliki berperangai tawaduk kepada peserta didiknya yang bertanya atau meminta bimbingannya serta memberikan kasih sayang dan bersikap lemah lembut terhadap mereka, selama mereka telah melaksanakan kewajibannya kepada Allah dan juga memenuhi hak-hak terhadap dirinya sendiri.

### **Relevansi Konsep Kompetensi Pendidik menurut Ibnu Jama'ah dengan Kompetensi Pendidik dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2005**

Berdasarkan pada hasil studi literatur *analisis content* dalam UU No. 14 Tahun (Indonesia, 2005) tentang Guru dan Dosen didapatkan empat kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Kompetensi tersebut merupakan suatu standar yang wajib dimiliki oleh setiap pendidik guna menunjang berjalannya proses pendidikan pada satuan pendidikan. Sedangkan perincian dari keempat kompetensi tersebut terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun (2007) tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru yang berisi sekitar 16 indikator kompetensi.

Terkait dengan pokok pembahasan pada sub bagian ini peneliti akan mencoba mencari relevansi antara pemikiran kompetensi pendidik Ibnu Jama'ah dengan kompetensi pendidik dalam UU No. 14 Tahun 2005. Namun sebelum itu akan dipaparkan terlebih dahulu rincian indikator kompetensi tersebut. Adapun rinciannya sebagai berikut:

#### **1) Kompetensi Pedagogik**

Dalam kompetensi ini terdapat enam indikator rincian, yaitu: pemahaman watak peserta didik, pemahaman wawasan atau teori belajar serta asas-asas pembelajaran, pengembangan kurikulum atau silabus, mampu merancang dan melaksanakan pembelajaran yang mendidik dan komunikatif, mengevaluasi proses pelaksanaan dan hasil belajar, serta mampu mengembangkan potensi peserta didik (Indonesia, 2007: 5-8).

#### **2) Kompetensi Kepribadian**

Dalam kompetensi ini terdapat tiga indikator rincian, yaitu: memiliki kepribadian yang mantap, stabil, dan dewasa, memiliki etos kerja, bertanggung jawab, dan memiliki percaya diri, dan berakhlak mulia, disiplin, arif, berwibawa dan dapat menjadi teladan (Indonesia, 2007: 9-10).

3) Kompetensi Sosial

Dalam kompetensi ini terdapat tiga indikator rincian, yaitu: memiliki kecakapan dalam berkomunikasi baik kepada peserta didik, maupun orang tua/walinya, memiliki simpatik, dan mampu bersosialisasi secara efektif dan santun dengan peserta didik, rekan kerja, masyarakat sekitar, dan mitra pendidikan (Indonesia, 2007: 10).

4) Kompetensi Profesional

Dalam kompetensi ini terdapat empat indikator rincian, yaitu: menguasai bahan ajar yang terdapat dalam sebuah kurikulum sekolah, menguasai konsep, struktur, dan metode keilmuan, teknologi, dan seni yang memiliki koherensi dengan bahan ajar, mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif, dan mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan (Indonesia, 2007: 10-12).

Adapun relevansi antara kompetensi pendidik menurut Ibnu Jama'ah dengan konsep kompetensi pendidik dalam UU no. 14 tahun 2005 adalah sebagai berikut:

1) Kompetensi Pedagogik

Menurut Ibnu Jama'ah pendidik hendaknya memahami karakter, kondisi psikis, dan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Kemudian pendidik juga harus mengetahui prinsip-prinsip pembelajaran dan menggunakan metode serta strategi pembelajaran yang beragam dan mengajarkan materi sesuai dengan jenjang pendidikan dan kurikulum yang ada. Di samping itu pendidik mesti memberikan contoh yang mendidik dan yang tidak kalah penting adalah mengadakan evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui pemahaman dan daya serap peserta didik terhadap ilmu yang diberikan serta menguatkannya. Berdasarkan hal itu, maka konsep Ibnu Jama'ah relevan dengan kompetensi pedagogik dalam UU No. 14 tahun 2005.

2) Kompetensi Kepribadian

Menurut pandangan Ibnu Jama'ah pendidik hendaknya merasa selalu diawasi Allah swt, dan senantiasa menjaga perkara yang dianjurkan oleh syariat, serta senantiasa bermuamalah kepada sesama dengan akhlak terpuji. Pendidik juga selalu menyibukkan diri dengan hal-hal bermanfaat yang meningkatkan pengetahuan dan mendekatkan diri kepada Allah swt, dll. Dari poin-poin tersebut mengidentifikasi bahwa apa yang dikemukakan oleh Ibnu Jama'ah sesuai dengan kompetensi pendidik dalam UU No. 14 tahun 2005.

3) Kompetensi Sosial

Ibnu Jama'ah memberikan gagasannya bahwa seorang pendidik hendaknya mampu berinteraksi kepada siapa saja dengan akhlak terpuji, menyapa peserta didik dengan salam, memberikannya nasihat dan motivasi, mengawasi perilakunya, menjaga adab dalam berkomunikasi, mendengarkan dan menjawab pertanyaan serta memahamkan peserta didiknya, berlaku adil dan senantiasa menyayangi peserta didiknya. Kemudian hal terpenting lainnya ialah pendidik hendak memperhatikan majelisnya. Hal ini sangat relevan dengan kompetensi pendidik dalam UU No. 14 tahun 2005, karena pendidik bagian dari anggota masyarakat dan makhluk sosial, maka harus bisa bersosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat, mulai dari peserta didiknya hingga lingkup yang lebih luas (Febriana, 2021: 13).

4) Kompetensi profesional

Ibnu Jama'ah memberikan beberapa syarat kepada pendidik yang mengajarkan suatu ilmu bahwa seorang pendidik wajib memiliki kapabilitas atau keahlian dalam penguasaan materi ajar dan tidak mengajarkan ilmu yang tidak diketahuinya. Pendidik juga harus mengetahui prinsip-prinsip, metode dan strategi pembelajaran yang bermacam-macam guna menunjang peserta didiknya meraih ilmu. Kemudian pendidik juga senantiasa berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menyibukkan diri dengan membaca, mengajar, menelaah, berpikir, menghafal, dan melakukan atau mengikuti

kajian. Berikutnya pendidik juga harus menjadi pribadi yang produktif dengan cara menulis, menyusun, dan mengarang sebuah karya sesuai dengan kapabilitas keilmuannya. Syarat-syarat yang diberikan oleh Ibnu Jama'ah sangat sesuai dengan indikator yang terdapat pada kompetensi profesional dalam UU No. 14 tahun 2005.

Fakta yang ditemukan berdasarkan pada hasil analisis sumber data primer dan sekunder, dapat ditegaskan bahwa hasil studi literatur *analisis content* terkait penjelasan dan analisis di atas, maka konsep kompetensi pendidik perspektif Ibnu Jama'ah dalam kitabnya *Tadzkirah as-Sami' wa al-Mutakallim fi Adabi al-'Alim wa al-Muta'allim* ada relevansinya dengan UU No. 14 Tahun 2005 yang menyangkut dengan keempat kompetensi pendidik, yaitu: kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional. Dengan demikian hasil penelitian ini menjadi penguat serta pengembang konten penelitian sebelumnya dari (PURWANTO, 2020) yang mengungkapkan bahwa dalam kitab Adab al-'âlim wa al-muta'allim menyebutkan bahwa terdapat tiga kepribadian utama yaitu religious, humanis dan ilmiah yang memiliki relevansi bagi system Pendidikan di Indonesia. Kemudian (Hadlari, 2021) menunjukkan bahwa terdapat relevansi antara pemikiran Ibnu Jama'ah asy-Syafi'I dengan undang-undang pendidik diantaranya terdapat akhlak mulia yang perlu dijaga sebagaimana standar kualifikasi akademik kompetensi guru. Selanjutnya (Asmarita, D., Zulmuqim, Z., & Kosim, 2021) mengungkapkan bahwa menurut Ibnu Jama'ah asy-Syafi'I sebagai tokoh Pendidikan Islam menjelaskan bahwa guru dalam Islam harus memiliki kemampuan yang memiliki relevansi seperti kemampuan pedagogik, kepribadian, professional, spiritual dan sosial.

Tentunya dalam penelitian ini masih memiliki keterbatasan waktu untuk mengungkapkan analisis yang lebih mendalam. Dari konten penelitian ini hanya membahas aspek pedagogik, kedepannya mungkin peneliti lain bisa lebih mendalam lagi untuk menganalisis bukan hanya dari aspek pedagogi, mungkin bisa membahas bagaimana Ibnu Jama'ah menerapkan pola Pendidikan, model yang digunakan, pendekatan yang digunakan, metode sampai pada strategi dan teknik yang bisa diterapkan dalam proses pembelajaran sehingga pola pemikiran Ibnu Jama'ah bisa diserap dan diterapkan dalam Pendidikan di Indonesia.

## SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas terkait konsep kompetensi pendidik menurut Ibnu Jama'ah dan relevansinya dengan UU No. 14 Tahun 2005, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep kompetensi pendidik menurut Ibnu Jama'ah dalam kitabnya *Tadzkirah as-Sami' wa al-Mutakallim fi Adabi al-'Alim wa al-Muta'allim* memiliki tiga kompetensi inti, yaitu: *Fi A'dabihi fi Nafsihi* (Kompetensi pendidik yang berkaitan dengan dirinya sendiri) yang berisi 12 kompetensi turunan; *Fi A'dabihi fi Darsih* (Kompetensi pendidik yang berkaitan dengan kajiananya) yang berisi 12 kompetensi turunan; dan *Fi A'da bihi ma'a Talabatihi Mutlaqan fi Halaqatihi* (Kompetensi pendidik yang berkaitan dengan peserta didiknya dan di dalam majelisnya) yang berisi 13 kompetensi turunan. Kemudian kaitan antara konsep kompetensi pendidik menurut Ibnu Jama'ah ada relevansinya dengan UU No. 14 Tahun 2005 yang menyangkut dengan keempat kompetensi pendidik, yaitu: Kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional. Adapun saran dari peneliti perlu adanya penelitian lebih lanjut oleh para peneliti lainnya yang tertarik dengan kajian ini. Penelitian ini dapat dikembangkan, khususnya dari sudut pandang yang berbeda dari tokoh yang berbeda pula dan diselaraskan dengan kompetensi pendidik di zaman modern. Hal ini dimaksudkan agar dapat menambah khazanah keilmuan dalam bidang kajian pemikiran pendidikan Islam. Kemudian agar konsep-konsep kompetensi pendidik yang telah dirumuskan oleh para ulama dahulu dapat terus berkembang dan juga tetap hidup, maka diharapkan para pembaca, pendidik, dan masyarakat pada umumnya bisa terus menggali dan mengembangkannya baik dalam forum diskusi atau pun dapat memuatnya dalam jurnal-jurnal ilmiah, sehingga dapat lebih bermanfaat di masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Dawudi, S. M. Bin A. (1983). *Thabaqat Al-Mufassirin* (1st Ed.). Dar Al-Kutub Al-'Alamiyah.
- Ad-Dimasyqi, A.-I. A. F. I. I. K. (1988). *Al-Bidayah Wa An-Nihayah* (7th Ed.). Maktabah Al-Ma'arif.
- As-Subki, T. A. N. A. W. Bin A. A. K. (1964). *Thabaqat Asy-Syafi'iyyah Al-Kubra*. Dar Ihya Al-Kutub Al-Arabiyyah.
- Asmarita, D., Zulmuqim, Z., & Kosim, M. (2021). KOMPETENSI GURU MENURUT IBNU SAHNUN DALAM KITAB ADAB AL-MUALLIMIN DAN RELEVANSINYA DENGAN KOMPETENSI GURU DI INDONESIA. *Jurnal Cerdas Mahasiswa*, 3(1), 1-17.
- Asy-Syafi'i, I. B. I. J. Al-K. (2012). *Tadzkirah As-Sami' Wa Al-Mutakallim Fi Adab Al-'Alim Wa Al-Muta'allim* (3rd Ed.). Dar Al-Bashaer Al-Islamiyyah.
- Asy-Syafi'i, I. B. I. J. Al-K. (2018). *Tadzkirah As-Sami' Wa Al-Mutakallim Fi Adab Al-'Alim Wa Al-Muta'allim* (1st Ed.). Dar Al-'Alamiyah Li An-Nasyr Wa At-Tajlid.
- Az-Zahabi, S. Bin A. Bin U. (1988). *Al-Mu'jam Al-Mukhtas Bi Al-Muhadditsin* (1st Ed.). Maktabah Ash-Shiddiq.
- CNN Indonesia. (2021). *Kronologi Lengkap Kasus Predator Seks Herry Wirawan Pemerkosa 20 Santriwati Di Kota Bandung*. CNN Indonesia.
- Faiz, A., Parhan, M., & Ananda, R. (2022). Paradigma Baru Dalam Kurikulum Prototipe. *EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 4(1), 1544–1550.
- Faiz, A., Supardi, D., Mulyadi, & Kurniawaty, I. (2022). Tinjauan Studi Pustaka Tahapan Domain Afektif Untuk Mengukur Karakter Siswa. *Jurnal Basicedu*, 6(4), 5508–5515.
- Febriana, R. (2021). *Kompetensi Guru*. Bumi Aksara.
- Hadlari, H. (2021). *Kompetensi Kepribadian Dan Pedagogik Guru Perspektif Ibnu Jama'ah Dalam Kitab Tadzkirah As-Sami' Wa Al-Mutakallim Fi Adabi Al-Alim Wa Al-Muta'allim*.
- Indonesia, U. U. R. (2003). *Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Indonesia, U. U. R. (2005). *Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen*.
- Indonesia, U. U. R. (2007). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru* (Pp. 1–22). Depdiknas.
- Jama'ah, I. B. I. (1997). *Tanqih Al-Munazharat Fi Tashih Al-Mukhabarah* (27th Ed.). Al-Jami'ah Al-Islamiyah Bi Madinah Al-Munawwarah.
- Kahalah, U. R. (1957). *Mu'jam Al-Mu'allifin*. Dar Ihya At-Turats Al-Arabi.
- Khalaf, A. J. (1988). *Al-Qadhi Badruddin Ibn Jama'ah Hayatuhu Wa Atsaruhu*. Jami'ah Al-Dirasah Al-Islamiyah.
- Khilmiyah, A. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Penerbit Samudra Biru.
- PURWANTO, E. (2020). KOMPETENSI KEPRIBADIAN PENDIDIK DALAM KITAB ADAB AL-'ALIM WA AL-MUTA'ALLIM KARYA KH. HASYIM ASY'ARI. In (*Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*).
- Sudrajat, J. (2020). Kompetensi Guru Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis*, 13(2), 100–110. [Https://Doi.Org/10.26623/Jreb.V13i2.2434](https://doi.org/10.26623/jreb.v13i2.2434)
- Syuhbah, A. B. Bin A. Bin M. Bin U. Bin Q. (1986). *Thabaqat Asy-Syafi'iyyah* (1st Ed.). 'Alim Al-Kutub.
- Tanjung, I. (2021). *Dosen Unri Jadi Tersangka Pelecehan Mahasiswi, Dijerat Pasal Berlapis*. [Www.Regional.Kompas.Com](http://www.Regional.Kompas.Com).